

PENUTUP

Dari pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 100

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin dapat dijadikan sebagai pertimbangan dan masukan bagi kegiatan *istinbāt* hukum yang ada di Indonesia pada umumnya dan kegiatan *istinbāt* hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah bahtsul masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur pada khususnya. Adapun saran-saran penulis sebagai berikut:

1. Perlunya hukum komisi fatwa MUI Jawa Timur dan lajnah bahtsul masail Nahdlatul Ulama lebih berperan aktif dalam mencari dan menyelesaikan problematika umat yang terjadi, karena dengan berjalannya waktu semakin banyak permasalahan-permasalahan baru yang muncul ditengah-tengah umat.
2. Perlu adanya sosialisasi secara lebih intensif kepada umat muslim terhadap setiap hasil keputusan hukum yang telah dihasilkan oleh hukum komisi fatwa MUI dan lajnah bahtsul masail Nahdlatul Ulama. Dengan adanya sosialisasi yang lebih intensif ini diharapkan masyarakat lebih memahami tentang permasalahan-permasalahan islam terkini.